

PENETAPAN – SEKRETARIAT – PPK– PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN
2024

Kpt 1270 Tahun 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.